



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0277/E5/AK.04/2022

6 Mei 2022

Lampiran : 2 berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian Program Desentralisasi
di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022

Yth. 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi di lingkungan Ditjen Diktiristek

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 036/E5/PG.02.00/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Desentralisasi di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan penelitian program desentralisasi tahun anggaran 2022 (Lampiran I).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian desentralisasi. DRTPM juga mengucapkan terima kasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran penerima pendanaan penelitian program desentralisasi di perguruan tinggi tahun anggaran 2022.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRTPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlitabmas.kemdikbud.go.id>

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami lampirkan daftar isian borang kontrak (Lampiran II). Kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian tersebut dan mengunggahnya melalui link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kontrakpenelitian22> paling lambat tanggal 13 Mei 2022. Untuk PTS tidak perlu mengisi daftar isian borang kontrak, karena kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI masing-masing wilayah dan bagi perguruan tinggi penerima program kompetitif nasional juga tidak perlu mengisi borang kontrak.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

plt. Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



Teuku Faisal Fathani
NIP 197505261999031002

Tembusan:
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

NOMOR	PTN/ LLDIKTI	INSTITUSI	NIDN	NAMA	JUDUL	SKEMA
430	LLDIKTI VII	IKIP Budi Utomo	0713028302	TITIK WIJAYANTI	Karakterisasi Morfologi Daun Untuk Mendeteksi Status Kondisi Tanaman Peneduh di Kota Malang Dengan Metode LCC (Leaves Color Chart)	PDUPT
431	LLDIKTI VII	IKIP PGRI Bojonegoro	0706058801	CAHYO HASANUDIN	Aplikasi Terampil Membaca berbasis Local Wisdom sebagai Dukungan Gerakan Merdeka Belajar untuk Meningkatkan Kemampuan 5C Siswa SD di Jawa Timur	PDUPT
432	LLDIKTI VII	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya	0719106702	WIWIK WIDYO WIDJAJANTI	Sosial Budaya Masyarakat Nelayan sebagai Dasar Penataan Permukiman untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada Era New Normal Covid 19 di Brondong Lamongan	PDUPT
433	LLDIKTI VII	Institut Teknologi Nasional Malang	0003056101	I MADE WARTANA	Investigas Sistem Kedali Microgrid untuk Optimasi Penetrasi Energi Baru Terbarukan ke dalam Grid	PDUPT
434	LLDIKTI VII	Institut Teknologi Nasional Malang	0716076102	JULIANUS HUTABARAT	Pengaruh Stretching, Psychosocial dan Humorous terhadap Musculoskeletal Disorder (MSDs), Mental Workload dan Stress bagi Driver Ojek online di Malang – Jawa Timur	PDUPT
435	LLDIKTI VII	Institut Teknologi Nasional Malang	0715017902	MARANATHA WIJAYANINGTYAS	Fuzzy Logic: Integrasi Tenaga Kerja Informal dalam Penerapan Green Building untuk mendukung Kinerja Usaha Jasa Konstruksi	PDUPT
436	LLDIKTI VII	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala	0008077101	MUHAMMAD FIRDAUS	Skala Prioritas Pengembangan Pola Tanam Unggulan di Kabupaten Jember	PDUPT
437	LLDIKTI VII	STKIP PGRI Pacitan	0729117902	ARIF MUSTOFA	Sistem Mitigasi Bencana Masyarakat Pesisiran melalui Cerita Rakyat Kabupaten Pacitan	PDUPT
438	LLDIKTI VII	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	0710097201	FAJAR ASTUTI HERMAWATI	Pengembangan Fitur Rekonstruksi 3D Pada Ultrasonography (USG) Portabel Berbiaya Rendah Guna Mendukung Diagnosa Perkembangan Janin dalam Kandungan Secara Otomatis	PDUPT
439	LLDIKTI VII	Universitas Ciputra Surabaya	0703126801	CHRISTINA WHIDYA UTAMI	Pengembangan Model Pro-Growth melalui pendekatan Entrepreneurial Marketing pada UMKM di Indonesia.	PTUPT
440	LLDIKTI VII	Universitas Ciputra Surabaya	0718097902	STEPHANUS EVERT INDRAWAN	Perancangan Sistem Struktur bongkar pasang untuk hunian darurat bencana banjir dilahan gambut dengan pendekatan Parametrik	PTUPT
441	LLDIKTI VII	Universitas Ciputra Surabaya	0506127102	WIRAWAN ENDRO DWI RADIANTO	Peran Financial Technology dalam meningkatkan Financial Literacy pada Generasi Muda (Sintesis Mental Accounting Theory dan Technology Acceptance Model)	PDUPT
442	LLDIKTI VII	Universitas Darma Cendika Surabaya	0704048601	VICTOR IMANUEL W.NALLE	Pembaharuan Hukum Transportasi Publik di Indonesia dalam Perspektif Transportasi Berkelanjutan	PDUPT
443	LLDIKTI VII	Universitas Dr Soetomo	0724057001	NUR SAYIDAH	Pengembangan Mobile Learning Berbasis Buku Digital Interaktif Untuk Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Inggris Siswa Kelas 4 SD	PDUPT
444	LLDIKTI VII	Universitas Dr Soetomo	0715127001	SRI UTAMI ADY	Eksplorasi Perilaku Investor dalam Penggunaan Aplikasi Robotik Sebagai Bentuk Digitalisasi Pasar Modal	PDUPT

LAMPIRAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPEITIF NASIONAL KEMDIKBUDRISTEK 2022

Kode PT : 072004

Nama PT : INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Tahun Pelaksanaan : 2022

No	Nama Ketua Peneliti	NIDN	Skim	Judul Penelitian	Jurusan	Status Usulan	Tahun Usulan	Dana Disetujui
1	Dr.Eng. Aryuanto Soetedjo, S.T., M.T.; Dr. Irrine Budi Sulistiawati, S.T., M.T.; Ir. Yusuf Ismail Nakhoda, M.T.	0425017102	PDUPT	Sistem Monitoring Proses Fitoremediasi Efluen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Berbasis Computer Vision dan IoT	T. Elektro S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun	Rp 98.840.000
2	Dr. Evy Hendriarianti, ST.,M.MT; Candra Dwiratna Wulandari, S.T., M.T.; Dr. Bieby Voijant Tangahu, S.T., M.T.	0701117202	PDUPT	PENGOLAHAN EFLUEN IPAL KOMUNAL MENGGUNAKAN MIXED PLANT PHYTORMEDIATION	T. Lingkungan S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun	Rp 82.292.000
3	Fourry Handoko, S.T., S.S., M.T., PhD; Dr Ellysa Nursanti, ST, MT; Dr Prima Vitasari, S.IP, M.Pd	0714057205	PDUPT	Re-engineering Green Industrial System transfer teknologi berbasis Penta Helix untuk membangun model pendekatan berkelanjutan untuk menahan laju pandemi bagi penyelenggara dunia usaha di zona merah	T. Industri S-2	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 222.007.000
4	Dr. Ir. Lies Kurniawati W, M.T.; Dr. Maranatha Wijayaningtyas, S.T, M.MT; Ir. I Wayan Mundra, M.T.	0728076301	PDUPT	LUMPUR SIDOARJO (LUSI) SEBAGAI BAHAN KONSTRUKSI YANG RAMAH LINGKUNGAN PADA SALURAN IRIGASI TERSIER	T. Sipil S-2	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun	Rp 121.731.000
5	AWAN UJI KRISMANTO, S.T., M.T., PhD; Ir. Yusuf Ismail Nakhoda, M.T.; Dr. Eng Aryuanto Soetedjo, S.T., M.T.	0001038001	PDUPT	Teknologi Kendali Cerdas Terintegrasi pada Sistem Microgrid Berbasis Pembangkit Energi Surya	T. Elektro S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 101.276.000
6	Dr. Agung Witjaksono, S.T., M.T.; Ir. Titik Purwati, M.T.; Ardiyanto Maksimillianus Gai, S.T., M.Si	0718126402	PDUPT	Pemetaan Wilayah Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan dalam mewujudkan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan di Kota Batu	T. PWK S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 150.048.000
7	Prof. Dr. Eng. Ir. I Made Wartana, MT; Ir. Ni Putu Agustini, MT	0003056101	PDUPT	Investigas Sistem Kedali Microgrid untuk Optimasi Penetrasi Energi Baru Terbarukan ke dalam Grid	T. Elektro S1	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun	Rp 92.500.000
8	Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE; Ir. Fuad Achmadi, M.Sc., Ph.D; Diah Wilis Lestaring Basuki, ST., MT	0716076102	PDUPT	Pengaruh Streching, Psychosocial dan Humorous terhadap Musculoskeletal Disorder (MSDs), Mental Workload dan Stress bagi Driver Ojek online di Malang - Jawa Timur	T. Industri S-2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun	Rp 200.000.000

No	Nama Ketua Peneliti	NIDN	Skim	Judul Penelitian	Jurusan	Status Usulan	Tahun Usulan	Dana Disetujui
9	Ir. Maranatha Wijyaningtyas, ST., MMT., Ph.D., IPU; Dr. Ir. Ellysa Nursanti, MT; Dr. Dimas Indra Laksmiana, ST., MT	0715017902	PDUPT	Fuzzy Logic: Integrasi Tenaga Kerja Informal dalam Penerapan Green Building untuk mendukung Kinerja Usaha Jasa Konstruksi	T. Sipil S2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun	Rp 200.000.000
10	Prof. Dr.Eng Abraham Lomi, MSEE; RACHMADI SETIAWAN S.T, M.T; F.X. Ariwibisono, S.T., M.Kom	0721056201	PTUPT	Desain dan Implementasi Sistem Microgrid berbasis SCADA dalam Pengaturan Manajemen Energi pada Pengoperasian Pembangkit Energi Terbarukan	T. Elektro S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 158.940.000
11	Dr. EKO YOHANES SETYAWAN, ST, M.T; Ir SOEPARNO DJIWO M.T; Djoko Hari Praswanto, S.T., M.T.	0720058701	PTUPT	Karakteristik dan rancang bangun alat desalinasi air laut menggunakan filter arang tempurung kelapa sawit	T. Mesin S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 117.876.000
12	Ir. Soeparno Djiwo, MT; Dr. EKO YOHANES SETYAWAN, ST, M.T	0704114801	PTUPT	Rancang Bangun Purwarupa Dapur Pembakaran Wood Pellet Memanfaatkan Limbah Kayu Sengon	T. Elektro S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 152.056.000
13	Dr. Ir. WIDODO PUDJI MULJANTO, M.T.; Ir. Lalu Mustiadi, M.T.; Ir. Kartiko Ardi Widodo, M.T.	0722026203	PTUPT	Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Sampah Lingkungan Kampus sebagai Suplemen Energi Listrik Kampus-II ITN Malang	T. Elektro S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 118.700.000
14	Ir. TOGI H NAINGGOLAN, M.T.; Prof. Dr.Eng Abraham Lomi, MSEE; Silverster Sari Sai, M.T.	0719065901	PTUPT	Pengembangan Model Sistem Informasi Database Infrastruktur Jalan-Jembatan, Sumberdaya Air dan Bangunan Gedung Negara Berbasis Web GIS	T. Sipil S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 91.364.000
15	Dra. Siswi Astuti, M.Pd; Ir. Ester Priskasari, MT; F ENDAH KUSUMA RASTINI S.Si, M.Kes	0715016102	PTUPT	Pemanfaatan Paduan Limbah Bambu, Rimpang Jahe dan Sansiviera Sebagai Air Purifier Anti Virus Ruang Penyimpan Makanan	T. Kimia S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 167.715.000
16	Dr. Hardianto, S.T., M.T.; Dedy Kurnia Soenaryo, ST, MT; I Nyoman Sudiasa, S.Si, M.Si	0701017206	PTUPT	Model Pengambilan Keputusan Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional dengan Life Cycle Assessment dan Analytic Network Process	T. Lingkungan S1	Lanjutan	Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun	Rp 118.848.000
17	Ir. Maranatha Wijyaningtyas, ST., MMT., Ph.D., IPU; Aurelius Andri Wibowo, ST., Mhum; Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT	0715017902	PPS-PTM	Analisis Kinerja Gereja Katolik ST Antonius Padua Berbasis Greenship Existing Building 1.1 terhadap Biaya Mutu Perawatan Cagar Budaya	T. Sipil S2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun	Rp 27.800.000
18	Ir. Maranatha Wijyaningtyas, ST., MMT., Ph.D., IPU; Lea Mahdarina, ST; Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT	0715017902	PPS-PTM	Analisis Kriteria Bangunan Hijau Berdasarkan Greenship New Building Versi 1.2 pada Gedung Malang Creative Center (MCC) di Kota Malang	T. Sipil S2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun	Rp 27.400.000
JUMLAH								Rp 2.249.393.000

LAMPIRAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMDIKBUDRISTEK 2022

Kode PT : 072004

Nama PT : INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Tahun Pelaksanaan : 2022

No	Nama Ketua Pengabdian	NIDN	Skim	Judul Pengabdian	Jurusan	Status Usulan	Tahun Usulan	Dana disetujui
1	Dr. Ir. Nelly Budiharti, MSEE; Faidiyah Nilna Minah, ST., MT; Ahmad Faisol, ST., MT	0713096201	Program Kemitraan Masyarakat	Produksi dan Pemasaran Pewarna Alami Nabati dan Kain Batik Pewarna Alami Nabati Menggunakan Digital Marketing Berpeluang Ekspor	Teknik Industri S1	baru	Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun	Rp 44.828.000



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor: ITN.05.086/LREK/2022

Tentang
PENETAPAN PENERIMA PENDANAAN
PROGRAM PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENDIKBUD RISTEK DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

- Menimbang** :
- Bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan penelitian sebagai salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu tahapan Penetapan Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat KEMENDIKBUD RISTEK Tahun 2022 di Institut Teknologi Nasional Malang;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** :
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Revisi XIII Kemdikbud-Ristek, 2022;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012, tanggal 26 Juli 2012, tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016, tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Surat Ketua LPPM Nomor ITN.05.002/II.LPPM/2022 tentang permohonan SK Penetapan Hibah Litabmas KEMENDIKBUD RISTEK Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat KEMENDIKBUD RISTEK Tahun Anggaran 2022 Institut Teknologi Nasional Malang yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Anggaran Penelitian dibebankan pada dana Hibah Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIPA Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2022;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Membuat Surat Perjanjian Penugasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi masing-masing dosen penerima pendanaan Hibah KEMENDIKBUD RISTEK Tahun Anggaran 2022;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 09 Mei 2022



Prof. Dr. Eng Ir. Abraham Lomi, MSEE
NIP.Y. 1018500108

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua LPPM, Para Dekan, Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Program Studi
4. Arsip



LAMPIRAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL KEMENDIKBUD-RISTEK MULTI TAHUN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode PT : 072004

Nama PT : INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Tahun Pelaksanaan : 2022

No	Nama Tim Peneliti	NIDN	Skim	Judul Penelitian	Jurusan	Status Usulan	Tahun Usulan	Dana disetujui
1	Prof. Dr. Eng. Ir. I Made Wartana, MT; Ir. Ni Putu Agustini, MT	0003056101	PDUPT	Investigasi Sistem Kedali Microgrid untuk Optimasi Penetrasi Energi Baru Terbarukan ke dalam Grid	T. Elektro S1	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun	Rp 92.500.000
2	Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE; Ir. Fuad Achmadi, M.Sc., Ph.D; Diah Willis Lestaring Basuki, ST., MT	0716076102	PDUPT	Pengaruh Stretching, Psychosocial dan Humorous terhadap Musculoskeletal Disorder (MSDs), Mental Workload dan Stress bagi Driver Ojek online di Malang - Jawa Timur	T. Industri S-2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun	Rp 200.000.000
3	Ir. Maranatha Wijayaningtyas, ST., MMT., Ph.D., IPU; Dr. Ir. Eilysa Nursanti, MT; Dr. Dimas Indra Laksmana, ST., MT	0715017902	PDUPT	Fuzzy Logic: Integrasi Tenaga Kerja Informal dalam Penerapan Green Building untuk mendukung Kinerja Usaha Jasa Konstruksi	T. Sipil S2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun	Rp 200.000.000
4	Ir. Maranatha Wijayaningtyas, ST., MMT., Ph.D., IPU; Aurelius Andri Wibowo, ST., Mhum; Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT	0715017902	PPS-PTM	Analisis Kinerja Gereja Katolik ST Antonius Padua Berbasis Greenship Existing Building 1.1 terhadap Biaya Mutu Perawatan Cagar Budaya	T. Sipil S2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun	Rp 27.800.000
5	Ir. Maranatha Wijayaningtyas, ST., MMT., Ph.D., IPU; Lea Mahdarina, ST; Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT	0715017902	PPS-PTM	Analisis Kriteria Bangunan Hijau Berdasarkan Greenship New Building Versi 1.2 pada Gedung Malang Creative Center (MCC) di Kota Malang	T. Sipil S2	Baru	Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun	Rp 27.400.000
JUMLAH								Rp 347.700.000



Prof. Dr. Eng. Abraham Lomi, MSEE
NIP.Y. 1018500108



LAMPIRAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMDIKBUD-RISTEK 2022

Kode PT : 072004

Nama PT : INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Tahun Pelaksanaan : 2022

No	Nama Ketua Pengabdian	NIDN	Skim	Judul Pengabdian	Jurusan	Status Usulan	Tahun Usulan	Dana disetujui
1	Dr. Ir. Nelly Budiharti, MSEE; Faidiyah Nilina Minah, ST., MT; Ahmad Faisol, ST., MT	0713096201	Program Kemitraan Masyarakat	Produksi dan Pemasaran Pewarna Alami Nabati dan Kain Batik Pewarna Alami Nabati Menggunakan Digital Marketing Berpeluang Ekspor	Teknik Industri S1	baru	1 tahun ke 1 dan rencana 1 tahun	Rp 44.828.000



Rektor,

Prof. Dr. Eng. Abraham Lomi, MSEE

NIP.Y. 1018500108



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : ITN.06.1235.8/IX.REK/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr.Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE** : **Rektor Institut Teknologi Nasional Malang**, berdasarkan Surat Keputusan P2PUTN Nomor: *210302/P2PUTN/B/2021 tanggal 1 Maret 2021*, yang berkedudukan di Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE** : Dosen Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Desentralisasi Program PDUPT Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Dasar**

PARA PIHAK mengikatkan diri dalam perjanjian penugasan pelaksanaan Hibah Desentralisasi KEMENDIKBUD-RISTEK Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- (1) Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 antara LLDIKTI Wilayah 07 dengan Institut Teknologi Nasional Malang, Nomor: **067/SP2H/PT/LL7/2022, tanggal 10 Mei 2022**.
- (2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Revisi XIII Tahun 2022.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Penugasan Dan Tanggungjawab**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Hibah Penelitian Desentralisasi skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun Anggaran 2022 dengan judul "**Pengaruh Streching, Psychosocial dan Humorous terhadap Musculoskeletal Disorder (MSDs), Mental Workload dan Stress bagi Driver Ojek online di Malang - Jawa Timur**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh kepada **PIHAK PERTAMA** atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 Pendanaan

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 200.000.000.00** (*duaratus juta rupiah*) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Nilai dana Skema Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara proporsional jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran yang akan diatur lebih lanjut dalam perubahan dan/atau perjanjian tambahan (Addendum).
- (4) Pajak-pajak yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 4 Tata Cara Pendanaan

- (1) Dana Penelitian akan dibayarkan secara bertahap oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 200.000.000.00 = \text{Rp } 140.000.000.00$ (*seratus empatpuluh juta rupiah*);
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 200.000.000.00 = \text{Rp } 60.000.000.00$ (*enam puluh juta rupiah*);
 - c. Pembayaran Dana Luaran Tambahan Sebesar **Rp .00** ();
- (2) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 20 November 2022**
- (4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan bukti Daftar luaran tambahan penelitian yang telah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Bpk Julianus Hutabarat
Nomor Rekening	: 0172782988
Nama Bank	: BNI'46
- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh:



- a. Keterlambatan pengiriman dana oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sisa dana yang belum digunakan hingga akhir jangka waktu perjanjian ini, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Institut Teknologi Nasional Malang untuk selanjutnya dikembalikan ke rekening Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (8) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan atas nama:
- | | |
|----------------|--------------|
| Nama | : REKTOR ITN |
| Nomor Rekening | : 0214957127 |
| Nama Bank | : BNI'46 |
- (9) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat laporan akhir.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **11 Mei 2022** dan berakhir pada **20 November 2022**.

Pasal 6 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa **Monograf (Cetak) ber-ISBN**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



Pasal 8
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, tersusun secara sistematis sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Revisi XIII Tahun 2022.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengumpulkan seluruh berkas laporan penelitian dan laporan keuangan beserta *softcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** dan disimpan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Nasional Malang (LPPM ITN Malang) untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **18 September 2022** dan Laporan Akhir paling lambat tanggal **20 November 2022**.
- (4) Dokumen-dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Revisi Proposal Penelitian;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - e. Laporan Akhir Penelitian;
 - f. Luaran Penelitian;
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;
 - b. Bentuk ukuran/kertas A4;
 - c. Di bawah bagian sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun Anggaran 2022
Nomor: SP DIPA-023.17.1.690523/2022

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi internal maupun eksternal terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2022.



Pasal 10
Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Kepemilikan Kekayaan Intelektual yang timbul dari hasil **PIHAK KEDUA** yang dibiayai oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menjadi milik Institut Teknologi Nasional Malang, dengan tidak mengurangi hak-hak **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tersendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan kerja berdasarkan surat perjanjian ini.

Pasal 14
Kewajiban Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- (1) Pembelian barang dan/atau jasa dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP.



- b. Untuk Golongan IV sebesar 15%;
- c. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh atau melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka Perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17 **Peralatan dan/atau Alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai wakil dari Institut Teknologi Nasional Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 19 **Keadaan Memaksa**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).



- (2) Peristiwa atau keadaan yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 20
Jaminan

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 21
Addendum

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan perubahan dan/atau perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 22
Penutup

Surat Perjanjian Penelitian Tahun Jamak ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr.Eng Ir. Abraham Lomi, MSEE
NIP.Y. 1018500108

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE
NIDN: 0716076102



- (2) Peristiwa atau keadaan yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 20
Jaminan

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 21
Addendum

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan perubahan dan/atau perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 22
Penutup

Surat Perjanjian Penelitian Tahun Jamak ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr.Eng Ir. Abraham Lomi, MSEE
NIP.Y. 1018500108



Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE
NIDN: 0716076102

